

## ABSTRAK

### **Rekhan Nur Sufiulloh, 1203060095, Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Oleh Pelaku Psikopat Menurut Hukum Pidana Islam Dan KUHP**

Tindak pidana pembunuhan yang menyebabkan kematian di jelaskan dalam Pasal 338, 339 dan 340 KUHP. Ancaman sanksi pidana pembunuhan bervariasi, tergantung konteks kasus sebuah perkara. Dalam kasus pembunuhan pasal 338 diancam dengan pidana penjara lima belas tahun, sedangkan dalam kasus pembunuhan berencana pasal 340 diancam pidana mati atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan pada subjek hukum yang cakap dan tidak terklasifikasikan ke dalam alasan pemaaf sebagaimana tertuang dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Namun dalam konteks kasus tindak pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat, pelaku dianggap memiliki tendensi distorsi pada kejiwaan. Distorsi kejiwaan tersebut sesuai dengan unsur alasan pemaaf dalam pasal 44 ayat (1) KUHP, yaitu “jiwanya cacat”. Demi tercapainya kepastian hukum, peneliti berpendapat perlu adanya sebuah penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui unsur kepastian hukum pertanggungjawaban pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat dari sudut pandang KUHP dan Hukum Pidana Islam serta mengetahui relevansi pertanggungjawaban pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat dari kedua perspektif tersebut.

Penelitian ini bertitik tolak pada pertanggungjawaban pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat menurut Hukum Pidana Islam dan KUHP. Untuk menghasilkan hipotesis dan kesimpulan akhir penelitian ini menggunakan teori pidanaan, teori pertanggungjawaban pidana, teori komparatif, serta teori *roful qalam* menurut Hukum Pidana Islam sebagai landasan kajian analisis terhadap permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan *conceptual approach* yaitu metode penelitian untuk memperoleh gambaran data-data dari studi kepustakaan yang akan membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan pelaku psikopat. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari KUHP, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pembunuhan oleh pelaku psikopat, dengan menggunakan analisis deduktif.

Relevansi antar Hukum Pidana Islam dan interpretasi pasal 44 ayat (1) KUHP memiliki kesamaan yang erat. Kedua sudut pandang tersebut saling berkaitan antara Hukum Pidana Islam yang mengacu pada unsur Mukalaf dan *idrak* sebagai tolak ukur pertanggungjawaban pidana dan KUHP pasal 44 ayat (1) yang mengacu pada kejiwaan sebagai parameter pertanggungjawaban pidana. Psikopat secara konsep yang terbangun dari *personal disorder* memenuhi unsur-unsur persyaratan dari kedua sudut pandang tersebut sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Antara Hukum Pidana Islam dan hukum pidana positif keduanya memberikan hukuman bagi pelaku pembunuhan mengingat setiap manusia mempunyai hak kebebasan untuk hidup. Adanya pembunuhan tentunya melanggar hak dasar manusia untuk menjalani hidup.

**Kata Kunci : Tindak Pidana Pembunuhan, Psikopat, Hukum Pidana Islam**